



PUTUSAN

Nomor: 438/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 438/Pdt.G/2011/PA.Sim. tanggal 12 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Nikah Nomor: 630/65/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Timbaan selama 1 bulan, kemudian pindah ke Asrama Kodim 0204/DS, Barak Rengas selama 1 tahun 7 bulan;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.438/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah berstatus duda dan mempunyai 4 orang anak, dua orang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Tergugat tidak pernah perduli terhadap Penggugat pada saat anak Tergugat mencaci maki Penggugat, bahkan Tergugat ikut marah kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan sama pada poin 5 diatas;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada tanggal 13 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat marah kepada Tergugat sebab Tergugat tidak perduli pada saat anak Tergugat mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat pun ikut marah-marah kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *inperson*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun melalui Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan surat panggilan Nomor : 438/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 23, Desember 2011 dan 10,20 Januari 2012 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2011 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tergugat pada saat marah karena Tergugat memakai bahasa daerah Aceh;
- Penggugat tidak mengerti kenapa anak-anak Tergugat mencaci maki Penggugat padahal Penggugat sudah berusaha berbuat sebaik mungkin sebagai pengganti ibu dari anak-anak Tergugat tetapi anak-anak Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat hanya menginginkan gaji Tergugat saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juli 2011 yang lalu keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di konfirmasi karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 630/65/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perdagangan, Kabupaten Simalungun, tanggal 16 Oktober 2009 yang telah di-nazageling oleh kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pensiunan Janda, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama SAMUD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 Oktober 2009 di rumah saksi di Huta III Nagori Timbaan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat duda dengan 4 orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 hari dan setelah itu pindah ke rumah dinas Tergugat di Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak mereka pindah ke Tebing Tinggi antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena anak-anak Tergugat tidak dapat menerima Penggugat sebagai pengganti ibu dari anak-anak Tergugat dan anak-anak tersebut memaki-maki Penggugat jika dinasehati oleh penggugat;
- Bahwa Tergugat mengetahui kejadian tersebut tetapi Tergugat malah membela anak-anak Tergugat dan dan marah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat kejadian tersebut selebihnya hanya mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menegur anak-anak Tergugat yang masih asyik main gitar di teras saat adzan mahrib, anak-anak Tergugat tidak terima ditegur oleh Penggugat dan marah kepada Penggugat sedangkan Tergugat yang mengetahui hal tersebut membela anak-anaknya dan memojokkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat meminta pulang ke rumah orang tua Penggugat karena mau beristirahat;
- Bahwa sejak Tergugat mengantar Penggugat 5 bulan yang lalu ke rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang atau pun menjemput Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah datang menemui Tergugat tetapi pernah menanyakan kepada Tergugat melalui telfon kapan Tergugat datang menjemput Penggugat dan Tergugat mengatakan belum sempat menjemput Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan satu kali oleh pihak keluarga pada bulan Juli 2011 tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.438/Pdt.G/2011/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat di konfirmasi;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan II, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kota Tebing Tinggi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat duda dengan 4 orang anak, 2 orang sudah menikah sedangkan 2 orang lagi ikut dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama tempat Tergugat bertugas;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih 4 Bulan Tinggal di asrama antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang selalu membela anak-anak Tergugat dan menyalahkan Penggugat, padahal anak-anak Tergugat yang bersikap jahat serta tidak sopan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setelah hari raya idul fitri tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena anak Tergugat mengambil beras untuk dimasak bersama teman-temannya lalu Penggugat mengatakan agar mengambil seperlunya saja, mendengar perkataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat lantas anak Tergugat memaki-maki Peggugat serta mengusir Peggugat;

- Bahwa setahu saksi kejadiannya malam hari, para tetangga termasuk saksi datang ke rumah Peggugat dan Tergugat melihat Tergugat hanya diam saja melihat Peggugat diperlakukan kasar oleh anak-anak Tergugat di depan orang banyak, kemudian esok harinya saksi baru mengetahui kalau Peggugat telah pergi dan tinggal di rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput Peggugat dan saksi mengetahuinya dari pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada mengirimkan nafkah atau tidak kepada Peggugat sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa juga tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari pihak keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat hanya menasehati Peggugat dan Tergugat secara terpisah namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Peggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Peggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Peggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di



persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat pada saat anak Tergugat mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat ikut marah kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan akibatnya tanggal 13 Juni tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu membuktikan dalil-dalil permohonan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang



berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 16 Oktober 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena pada tanggal 13 Juni 2011 Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang



tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudahan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan para saksi, di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 06 Shafar 1433 Hijriah oleh kami **Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD IRFAN, S.HI** dan **Hj. DEVI OKTARI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAIFUL BAHRI LUBIS** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

dto

Drs. BADARUDDIN MUNTHE SH.,

Hakim-hakim Anggota

dto

MUHAMMAD IRFAN, S.HI

dto

Hj. DEVI OKTARI, S.HI



Panitera Pengganti,

dto

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
2. Biaya ADM/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera

WARDIAH A. NASUTION, SH